



## **PENETAPAN**

Nomor 107/Pdt.P/2018/PA Mks



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**Muh. Rezky Saputra bin Supu'**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Taman Sudiang Indah, Blok. B1, No. 20, RT. 002, RW. 009, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**Citra Angrainy Juta binti Juta**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Taman Sudiang Indah, Blok. B1, No. 20, RT. 002, RW. 009, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Maret 2018 telah mengajukan permohonan perubahan identitas dalam Akta Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 107/Pdt.P/2018/PA Mks, tanggal 9 Maret 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

**Hal 1 Dari 12 pen. Nomor 107/Pdt.P/2018/PA Mks**



1. Bahwa Pemohon, menikah pada hari Ahad tanggal 14 Mei 2017 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0027/006/V/2017, tanggal 16 Mei 2017.
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon belum dikarunia anak
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon tidak pernah terjadi perceraian.
4. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II hendak mengurus keperluan BPJS dengan melampirkan beberapa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pemohon I dengan Pemohon II, namun dalam proses pengurusan tersebut terjadi masalah karena terdapat dokumen-dokumen Pemohon I dengan Pemohon II yang tidak bersesuaian yakni tidak sesuai identitas Pemohon I.
5. Bahwa Tempat Lahir Pemohon I pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) bertempat "Enrekang" sedangkan pada Kutipan Akta Nikah bertempat "Langae"
6. Bahwa Tempat Tinggal Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) bertempat "Taman Sudiang Indah, Blok. B1, No. 20, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sedangkan yang ada pada Kutipan Akta Nikah bertempat "Langae Buntu Batu Enrekang"
7. Bahwa Nomor Induk Kependudukan Pemohon I bernomor "7371110707900005" sedangkan yang ada pada Kutipan Akta Nikah bernomor "7316100707900002".
8. Bahwa Nomor Induk Kependudukan Pemohon II bernomor "7316036506920004" sedangkan yang ada pada Kutipan Akta Nikah bernomor "7316031309080001"
9. Bahwa Pemohon I sebenarnya bertempat lahir "Enrekang" dan bukan "Langae" seperti yang tertera pada Kutipan Akta Nikah.
10. Bahwa Pemohon I sebenarnya beralamat tempat tinggal "Taman Sudiang Indah, Blok. B1, No. 20, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar" dan Bukan "Langae Buntu Batu Enrekang" seperti yang tertera pada Kutipan Akta Nikah

**Hal 2 Dari 12 pen. Nomor 107/Pdt.P/2018/PA Mks**



11. Bahwa Pemohon I sebenarnya bernomor Induk Kependudukan "7371110707900005" dan bukan "7316100707900002" seperti yang tertera pada Kutipan Akta Nikah.

12. Bahwa Pemohon II sebenarnya bernomor Induk Kependudukan 7316036506920004" dan bukan "7316031309080001" seperti yang tertera pada Kutipan Akta Nikah.

13. Bahwa kesalahan penulisan nama pada Kutipan Akta Nikah itu tersebut dikarenakan pada saat Pemohon I dengan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang terjadi kesalahan identitas Pemohon I dan Pemohon II, karena kesalahan prosedur.

14. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, memohon agar kira permohonannya dapat dikabulkan agar dapat menyelesaikan permasalahan administrasi/ dokumen yang sedang dihadapi oleh Pemohon.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Merubah Identitas Pemohon I dan Pemohon II pada Kutipan Akta Nikah yang di terbitkan oleh PPN KUA Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0027/006/V/2017, tanggal 16 Mei 2017, dari tempat lahir Pemohon I "Langae" menjadi "Enrekang", dari alamat tempat tinggal "Langae Buntu Batu Enrekang" menjadi "Taman Sudiang Indah, Blok. B1, No. 20, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar", dari Nomor Induk Kependudukan "7316100707900002" menjadi "7371110707900005". Sedangkan pada Pemohon II dari Nomor Induk Kependudukan "7316031309080001" menjadi "7316036506920004".

**Hal 3 Dari 12 pen. Nomor 107/Pdt.P/2018/PA Mks**



3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I (Muhammad Rezky Saputra) dan Pemohon II (Citra Angrainy Juta), dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Malua, Nomor 0027/006/V/2017, tanggal 16 Mei 2017, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Muhammad Rezky Saputra) dan Pemohon II (Citra Angrainy Juta), Nomor 7371111608971567, tanggal 10 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Muhammad Rezky Saputra) Nomor 7371110707900005, tanggal 14 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Citra Angrainy Juta) Nomor 7316036506920004, tanggal 03 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.4;

**Hal 4 Dari 12 pen. Nomor 107/Pdt.P/2018/PA Mks**



**B. Saksi-Saksi:**

1. **Taria binti Supu**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Taman Sudiang Indah, B.1, No. 20, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Muh. Rezky Saputra dan Pemohon II bernama Citra Angrainy;
- Bahwa saya mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, saya adalah kakak kandung Pemohon I dan kakak ipar Pemohon II.
- Bahwa saya hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 14 Mei 2017;
- Bahwa Yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saya mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan adalah untuk mengajukan beberapa perubahan identitas Pemohon I dan Pemohon II karena beberapa identitas para Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah berbeda dengan yang tertera dalam dokumen lain yang di miliki para Pemohon ;
- Bahwa saya mengetahui terjadi perbedaan identitas tersebut dikarenakan selama ini Pemohon tinggal bersama saya, akan tetapi sewaktu Pemohon I hendak menikah, Pemohon I mengambil tempat di Enrekang dan menggunakan kartu keluarga milik orangtua Pemohon I, sehingga terjadi perbedaan identitas tersebut;
- Bahwa saya mengetahui tempat lahir Pemohon I di Enrekang;

**Hal 5 Dari 12 pen. Nomor 107/Pdt.P/2018/PA Mks**



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini bertempat tinggal di Taman Sudiang Indah, Blok. B1, No. 20, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
- Bahwa saya mengetahuinya karena saya pernah melihat Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, Nomor Induk Kependudukan Pemohon adalah 7371110707900005 dan Nomor Induk Kependudukan Pemohon II adalah 7316031309080001;
- Bahwa saya mengetahui kalau identitas yang tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah dengan akta-akta Pemohon I dan Pemohon II berbeda, dikarenakan saya pernah melihat perbedaan identitas tersebut;

2. **Sisi Andriani Juta binti Juta**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Balla Tengah, Kelurahan Balla, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Muh. Rezky Saputra dan Pemohon II bernama Citra Angrainy;
- Bahwa saya mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, saya adalah kakak kandung Pemohon I dan kakak ipar Pemohon II.
- Bahwa saya hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 14 Mei 2017;
- Bahwa Yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saya mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan adalah untuk mengajukan beberapa perubahan identitas Pemohon I dan Pemohon II karena beberapa identitas para Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta

**Hal 6 Dari 12 pen. Nomor 107/Pdt.P/2018/PA Mks**





Nikah berbeda dengan yang tertera dalam dokumen lain yang di miliki para Pemohon ;

- Bahwa saya mengetahui terjadi perbedaan identitas tersebut dikarenakan selama ini Pemohon tinggal bersama saya, akan tetapi sewaktu Pemohon I hendak menikah, Pemohon I mengambil tempat di Enrekang dan menggunakan kartu keluarga milik orangtua Pemohon I, sehingga terjadi perbedaan identitas tersebut;
- Bahwa saya mengetahui tempat lahir Pemohon I di Enrekang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini bertempat tinggal di Taman Sudiang Indah, Blok. B1, No. 20, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
- Bahwa saya mengetahuinya karena saya pernah melihat Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, Nomor Induk Kependudukan Pemohon adalah 7371110707900005 dan Nomor Induk Kependudukan Pemohon II adalah 7316031309080001;
- Bahwa saya mengetahui kalau identitas yang tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah dengan akta-akta Pemohon I dan Pemohon II berbeda, dikarenakan saya pernah melihat perbedaan identitas tersebut;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah termasuk dalam perkara permohonan perubahan biodata suami istri dalam akta nikah, sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang

**Hal 7 Dari 12 pen. Nomor 107/Pdt.P/2018/PA Mks**



Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 juncto Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan a quo;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata karena dalam buku Kutipan Akta Nikah nomor : 0027/006/V/2017 tanggal 6 Mei 2017 terdapat kekeliruan Bahwa Tempat Lahir Pemohon I pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) bertempat "Enrekang" sedangkan pada Kutipan Akta Nikah bertempat "Langae", Tempat Tinggal Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) bertempat "Taman Sudiang Indah, Blok. B1, No. 20, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sedangkan yang ada pada Kutipan Akta Nikah bertempat "Langae Buntu Batu Enrekang", Nomor Induk Kependudukan Pemohon I bernomor "7371110707900005" sedangkan yang ada pada Kutipan Akta Nikah bernomor "7316100707900002", Nomor Induk Kependudukan Pemohon II bernomor "7316036506920004" sedangkan yang ada pada Kutipan Akta Nikah bernomor "7316031309080001", Pemohon I sebenarnya bertempat lahir "Enrekang" dan bukan "Langae" seperti yang tertera pada Kutipan Akta Nikah, Pemohon I sebenarnya beralamat tempat tinggal "Taman Sudiang Indah, Blok. B1, No. 20, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar" dan Bukan "Langae Buntu Batu Enrekang" seperti yang tertera pada Kutipan Akta Nikah, Pemohon I sebenarnya bernomor Induk Kependudukan "7371110707900005" dan bukan "7316100707900002" seperti yang tertera pada Kutipan Akta Nikah, Pemohon II sebenarnya bernomor Induk Kependudukan 7316036506920004" dan bukan "7316031309080001" seperti yang tertera pada Kutipan Akta Nikah, dan kesalahan tersebut berakibat Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus administrasi BPJS;

**Hal 8 Dari 12 pen. Nomor 107/Pdt.P/2018/PA Mks**





Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (Volledig en Bindende Bewijskracht), dan bukti-bukti yang diajukan tersebut mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Pemohon harus dinyatakan dapat membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, di mana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 14 Mei 2017;
- Bahwa Yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayak kandung dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan adalah untuk mengajukan beberapa perubahan identitas Pemohon I dan Pemohon II karena beberapa identitas para Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah berbeda dengan yang tertera dalam dokumen lain yang di miliki para Pemohon ;
- Bahwa terjadi perbedaan identitas tersebut dikarenakan selama ini Pemohon tinggal bersama saksi, akan tetapi sewaktu Pemohon I hendak menikah, Pemohon I mengambil tempat di Enrekang dan menggunakan kartu keluarga milik orangtua Pemohon I, sehingga terjadi perbedaan identitas tersebut;
- Bahwa tempat lahir Pemohon I di Enrekang;

**Hal 9 Dari 12 pen. Nomor 107/Pdt.P/2018/PA Mks**



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini bertempat tinggal di Taman Sudiang Indah, Blok. B1, No. 20, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, Nomor Induk Kependudukan Pemohon adalah 7371110707900005 dan Nomor Induk Kependudukan Pemohon II adalah 7316031309080001;
- Bahwa saya mengetahui kalau identitas yang tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah dengan akta-akta Pemohon I dan Pemohon II berbeda, dikarenakan saya pernah melihat perbedaan identitas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, alasan permohonan Pemohon mengajukan perubahan yang menyangkut biodata suami istri telah terbukti, dan sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 611 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, untuk melakukan perubahan biodata harus berdasarkan penetapan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, perbaikan perubahan biodata suami istri ini dilakukan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama yang bersangkutan, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang;

Menimbang, bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

**Hal 10 Dari 12 pen. Nomor 107/Pdt.P/2018/PA Mks**



Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Merubah Identitas Pemohon I dan Pemohon II pada Kutipan Akta Nikah yang di terbitkan oleh PPN KUA Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0027/006/V/2017, tanggal 16 Mei 2017, dari tempat lahir Pemohon I "Langae" menjadi " Enrekang", dari alamat tempat tinggal "Langae Buntu Batu Enrekang" menjadi "Taman Sudiang Indah, Blok. B1, No. 20, KelurahanPai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar", dari Nomor Induk Kependudukan "7316100707900002" menjadi "7371110707900005". Sedangkan pada Pemohon II dari Nomor Induk Kependudukan "7316031309080001" menjadi"7316036506920004".
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 251.000,00 ( dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari senin tanggal 2 April 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Hasanuddin.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Hadidjah,M.H.** dan **Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Hariyati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

**Hal 11 Dari 12 pen. Nomor 107/Pdt.P/2018/PA Mks**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Hj. Hadidjah, M.H.**

Hakim anggota,

ttd

**Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Hasanuddin., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Hariyati, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Administrasi : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 160.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Untuk Salinan

Panitera

**Hartanto, S.H.**

**Hal 12 Dari 12 pen. Nomor 107/Pdt.P/2018/PA Mks**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)